

**UPAYA POLITISI PEREMPUAN DALAM MEMPERTAHANKAN  
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI EMPIRIS ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN PANGANDARAN)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH :**

**Wifa Lutfiani Tsani, S.H**

**19203010088**

**Pembimbing :**

**Dr. H. Oman Fathurrohman SW., M.Ag**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Adanya globalisasi membawa perubahan terhadap konstruksi sosial masyarakat terutama pada perempuan. Berkembangnya intelektual dan intelegensi perempuan menjadi faktor pendorong untuk terjun berkarir di wilayah politik terlebih dengan adanya *affirmative action* yang diatur dalam UU No 7 Tahun 2017 dapat mempermudah gerak perempuan pada wilayah tersebut. Akan tetapi tanggung jawab sebagai politisi dinilai berat dan menguras waktu sehingga hal itu menjadi buah persoalan bagi politisi perempuan yang sudah berumah tangga. UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa Ibu rumah tangga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik mungkin guna menciptakan sebuah keharmonisan. Dalam politik tentu tidak memandang status dan tanggung jawab lain politisi, rumah tangga tidak dapat dijadikan alasan untuk melalaikan berbagai macam agenda politik sehingga muncul indikasi ketidakharmonisan rumah tangga politisi perempuan akibat kesibukannya di dua wilayah (politik dan rumah tangga).

Indikasi ketidakharmonisan menjadi satu hal yang menarik untuk diteliti, karena sejauh ini meskipun adanya indikasi tersebut politisi pangandaran tetap mampu menjaga keutuhan rumah tangga. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat *descriptive analysis* dengan pendekatan yuridis sosiologis. Peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis bagaimana persoalan yang terjadi di lapangan terutama perihal upaya yang dilakukan politisi perempuan dalam mempertahankan rumah tangganya. Dalam penelitian, aturan undang-undang menjadi acuan utama dalam menganalisis fakta lapangan kemudian hasil penelitian akan diperkuat dengan beberapa pisau analisis diantaranya teori adaptabilitas hukum dan teori border.

Penelitian ini fokus terhadap rumah tangga politisi perempuan yang menduduki kursi DPRD. Kabupaten Pangandaran sebagai Kabupaten pamekaran yang berdiri sejak tahun 2012 menunjukkan bahwa DPRD di Pangandaran baru berjalan selama dua periode sehingga perjalanan singkat tersebut menuntut DPRD perempuan untuk mampu beradaptasi dengan beberapa persoalan baru. Berdasarkan penelitian awal, indikasi ketidakharmonisan dapat dibuktikan dengan beberapa problematika yang dihadapi DPRD perempuan dalam berumah tangga seperti beban ganda, waktu, gaji dan jabatan. Akan tetapi dengan banyaknya problematika rumah tangga tidak menjadikan suami istri berujung pada perceraian, justru rumah tangga DPRD perempuan mampu membangun upaya keharmonisan yang belum tentu dimiliki oleh DPRD Kabupaten lainnya. DPRD perempuan mengimplementasikan konsep keseimbangan (*equilibrium*), mubadalah dan kemitraan gender dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga meskipun setiap DPRD memiliki kecenderungan terhadap satu upaya yang dilakukan. Beberapa DPRD menyatakan bahwa problematika terberat muncul ketika awal memulai kiprahnya di DPRD, artinya Kabupaten baru dan perjalanan DPRD yang singkat memberi *impact* besar terhadap kehidupan rumah tangga dan yang pasti kondisi yang didapat pun berbeda dengan rumah tangga DPRD kabupaten lain. Oleh karena itu, dengan temuan-temuan unik yang di dapat saat penelitian awal menarik untuk diteliti lebih lanjut, mencari tahu serta menganalisis upaya-upaya rumah tangga DPRD perempuan dalam mengatasi problematika yang ada.

Kata Kunci : Rumah Tangga, Problematika, Politik, DPRD.

## ABSTRAC

The existence of globalization brings changes to the social construction of society, especially women. The development of women's intellectual and intelligence becomes the driving factor for pursuing a career in the political area, especially with the affirmative action regulated in Law No. 7 of 2017 can facilitate the movement of women in the region. However, the responsibility as a politician is considered heavy and time-consuming so that it becomes a problem for women politicians who are already married. Law No. 1 of 1974 concerning marriage explains that housewives have an obligation to manage household affairs as well as possible in order to create a harmony. In politics, of course, regardless of the status and other responsibilities of politicians, the household cannot be used as an excuse to neglect various political agendas so that indications of disharmony in the household of women politicians appear due to their busy lives in two areas (politics and household).

Indications of disharmony become an interesting thing to study, because so far despite this indication, Pangandaran politicians are still able to maintain the integrity of the household. This research was conducted using a qualitative method that is descriptive analysis with a sociological juridical approach. Researchers will describe and critically analyze how the problems that occur in the field, especially regarding the efforts made by women politicians in maintaining their households. In research, the rule of law becomes the main reference in analyzing the facts on the ground, then the results of the research will be strengthened by several analytical tools, including the theory of legal adaptability and the theory of borders.

This study focuses on the households of women politicians who occupy DPRD seats. Pangandaran Regency as a Pamekaran Regency which was established in 2012 shows that the DPRD in Pangandaran has only been running for two periods so that this short trip requires women DPRD to be able to adapt to several new problems. Based on preliminary research, indications of disharmony can be proven by some of the problems faced by women DPRD in marriage, such as double burden, time, salary and position. However, with so many household problems, husband and wife do not end up in divorce, instead women DPRD households are able to build harmony efforts that are not necessarily owned by other Regency DPRDs. Women's DPRD implements the concept of equilibrium, mublah and gender partnership in maintaining household harmony even though each DPRD has a tendency towards one effort being made. Several DPRDs stated that the heaviest problems arose when they first started their work in the DPRD, meaning that the new Regency and the short trip of the DPRD had a big impact on household life and certainly the conditions obtained were different from those of other Regency DPRD households. Therefore, with the unique findings obtained during the initial research, it is interesting to investigate further, find out and analyze the efforts of women's DPRD households in overcome existing problems.

Keywords: Household, Problematics, Politics, DPRD.

## SURAT PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Wifa Lutfiani Tsani, S.H.

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Wifa Lutfiani Tsani, S.H,  
NIM : 19203010088  
Judul Tesis : **UPAYA MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN  
RUMAH TANGGA POLITISI PEREMPUAN (STUDI  
EMPIRIS DPRD KABUPATEN PANGANDARAN)**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Demikian ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalaamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 26 Zulkaidah 1442 H.  
07 Juli 202 M.

Pembimbing

  
Drs. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-544/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : UPAYA POLITISI PEREMPUAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI EMPIRIS ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANGANDARAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : WIFA LUTFIANI TSANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010088  
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Juli 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.  
SIGNED


Valid ID: 6102861ebab6c



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 611205e8e711d



Penguji III

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6113004a75819



Yogyakarta, 29 Juli 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6114c1e9d87d4

# SURAT PERNYATAAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wifa Lutfiani Tsani, S.H  
NIM : 19203010088  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Juli 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIV  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Wifa Lutfiani Tsani, S.H

19203010088

## MOTTO

Tidak semua hal dapat dipecahkan oleh logika. Percaya, *Godplanes* selalu menjadi yang terbaik.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan, penulis persembahkan tesis ini untuk ibu tercinta yang telah berjuang seorang diri demi kesuksesan anaknya dan juga semoga selesainya tesis ini menjadi kebahagiaan ayahanda di alam sana.

Untuk Kakak, Tante dan Daemah family yang senantiasa *mensupport* penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan, semoga pencapaian ini dapat menjadi cambuk semangat dalam menuntut ilmu.

Terimakasih untuk pembimbingku yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga tesis ini dapat selesai dengan baik.

Dan terimakasih juga kepada almamaterku, Magister Ilmu Syariah-UIN Sunan Kalijaga.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El

م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbuḥah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbuḥah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

## D. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	A
فَعْلٌ		Ditulis	fa'ala
إِ	Kasrah	Ditulis	I
ذُكِرَ		Ditulis	Žukira
وُ	Dammah	Ditulis	U

يَذْهَبُ		Ditulis	Yazhabu
----------	--	---------	---------

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فَلَا	Ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تَنْسَى	Ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تَفْصِيلٌ	Ditulis	Tafshîl
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	Û
	أُصُولٌ	Ditulis	Uşûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	الزُّهَيْلِي	Ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	الدَّوْلَةُ	Ditulis	ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I"

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
------------	---------	----------

الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams
-----------	---------	-----------

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



## KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفيره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين (اما بعد).

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang maha memberi segalanya, atas berkat ridho dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister Ilmu Syariah dalam bidang hukum keluarga Islam di fakultas Syariah dan Hukum Uinversitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga tugas akhir yang berjudul “Upaya Politisi Perempuan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Empiris Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran)” dapat membawa keberkahan bagi siapapun terutama bagi para pembaca.

Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada sahabat, keluarga, dan seluruh pengikutnya. Selama proses penyelesaian tesis ini, Penulis tidak lepas dari hambatan yang dihadapi tentunya, akan tetapi banyak pihak yang terlibat dan membantu baik dalam hal bekerja sama, memberikan informasi, saran dan kritik serta dukungan. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Dr. Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. H. Oman Fathurrohman, SW., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang tiada henti-hentinya memberikan masukan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga terselesaikannya tesis. Semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkah beliau dan keluarga.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasihat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya Program Magister Ilmu Syari’ah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Terimakasih kepada Staff Tata Usaha Fakultas Syari’ah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Ilmu Syari’ah yang dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam mengurus administrasi akademik.

8. Untuk DPRD Kabupaten Pangandaran yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Majid dan Ibu Cucun Hasanah serta kakakku Gingin Nurfauzi Ridwan yang selalu memberikan dukungan agar selalu semangat dan doa agar selalu dilancarkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Teman-teman satu angkatan Prodi Magister Ilmu Syari'ah tahun 2019 yang telah memberikan dukungan selama penyusunan tesis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Yang terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah bertahan dan berjuang selama ini.

Semoga yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam rangka penyusunan tesis ini, mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT.

Akhir kata Penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari dosa dan kesalahan sangat menyadari bahwa karya tugas akhir ini masih banyak kekeliruan dan kesalahan. Semoga para pembaca dapat melakukan *tabayyun* terhadap tulisan ini. Namun demikian Penulis berharap tesis ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 07 Juli 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penulis



Wifa Lutfiani Tsani, S.H

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEHARMONISAN RUMAH TANGGA.</b>	
A. Rumah Tangga Ideal Menurut Hukum Keluarga .....	22
1. Keharmonisan Rumah Tangga.....	22
2. Hak dan Kewajiban Rumah Tangga.....	31
B. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga dan Politik.....	38
1. Peran Perempuan dalam Rumah Tangga.....	40
2. Peran Perempuan dalam Politik .....	45
C. Perempuan dalam Pusaran Hukum .....	48

**BAB III GAMBARAN UMUM UPAYA DPRD PEREMPUAN KABUPATEN  
PANGANDARAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH  
TANGGA..... 57**

- A. Latar Belakang Perempuan Berkiprah di Dunia Politik (DPRD  
Kabupaten Pangandaran) ..... 57
- B. Problematika Rumah Tangga DPRD Perempuan Kabupaten Pangandaran..... 65
- C. Upaya DPRD Perempuan Kabupaten Pangandaran Dalam Mempertahankan  
Keharmonisan Rumah Tangga..... 76

**BAB IV ANALISIS TERHADAP UPAYA POLITISI PEREMPUAN DALAM  
MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA .....**

- A. Analisis Teori Adaptabilitas Hukum Najmuddin Ath-Thufi Terhadap  
Permasalahan dan Upaya Politik Perempuan dalam Mempertahankan  
Keharmonisan Rumah Tangga..... 95
- B. Analisis Teori Border Clark SC Terhadap Permasalahan dan Upaya Politik  
Perempuan dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga ..... 99

**BAB V PENUTUP..... 107**

- A. Kesimpulan ..... 107
- B. Saran..... 108

**DAFTAR PUSTAKA..... 123**

**LAMPIRAN**

Curriculum Vitae



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran perempuan sebagai Ibu rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara tegas memberikan kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>1</sup> Ibu rumah tangga selama ini identik dengan wilayah domestik yang tidak menghasilkan nilai ekonomi, fokus mereka hanya mengatur urusan rumah tangga.<sup>2</sup> Bahkan Islam mengatur perempuan untuk tidak keluar rumah tanpa izin suami.<sup>3</sup> Sementara itu, dewasa ini pergeseran peran (pembagian kerja) antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga terjadi ketika perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat dan negara.<sup>4</sup> Undang-undang No 7 Tahun 2017 hadir membawa produk hukum yang mempermudah perempuan untuk terjun berkarir di dunia politik, *affirmative action* memberi kuota khusus bagi perempuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak yang relevan dan kompensasi tertentu.<sup>5</sup> Maka dari itu pada saat ini banyak sekali perempuan yang memilih terjun ke wilayah publik atau politik, yang berkomitmen untuk menjalankan perannya sebaik mungkin pada wilayah

---

<sup>1</sup> UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 34.

<sup>2</sup> Heri Junaidi, "Ibu Rumah Tangga : *Stereotype* Perempuan Pengangguran", dalam Jurnal An Nisa; Kajian Gender dan Anak, Vol.12, No.1 (Juni 2017), hlm.83.

<sup>3</sup> Andi Bahri, "Perempuan Dalam Islam; Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga", dalam Jurnal Maiyah, Vol.8, No.2, (Juli-Desember 2015), hlm.184.

<sup>4</sup> Angelia E. Manembu, "Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)", dalam Jurnal Politico, Vol.7, No.1, (Tahun 2018), hlm.6.

<sup>5</sup> Hendri Sayuti, "Hakikat *Affirmative Action* Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan)", dalam Jurnal Menara, Vol.12, No.1, (Januari-Juni 2013), hlm.43.

tersebut.<sup>6</sup> Kiprahnya perempuan di wilayah publik diperkuat oleh UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan kebebasan terhadap siapapun tanpa adanya diskriminasi.<sup>7</sup>

Dewasa ini perempuan tidak hanya berperan tunggal saja, tetapi juga berperan ganda. Dalam artian Ibu rumah tangga tidak hanya berperan di wilayah domestik tetapi rangkap dengan peran publik.<sup>8</sup> Ibu rumah tangga yang bekerja di wilayah publik seringkali mendapat masalah beban ganda, beban tersebut bermula dari adanya dualisme peran atau konsep dualisme *culture (domestic sphere and public sphere)*.<sup>9</sup> Ada peran transisi yang perempuan jalankan, tidak hanya fokus pada peran tradisional saja.<sup>10</sup> Berperan di dua wilayah (ranah) membawa perubahan pembagian kerja rumah tangga dan ketika terjadi perubahan peran seringkali mengakibatkan ketegangan antara suami dan istri dalam rumah tangga terutama perihal pembagian waktu dan tanggung jawab. Banyak laki-laki yang merasa tidak perlu terlibat dalam urusan domestik karena merasa kewajiban utamanya adalah bekerja di wilayah publik, jika perempuan berkarir maka perempuan menanggung konsekuensi beban ganda.<sup>11</sup> Banyaknya perubahan sosial dalam masyarakat menimbulkan masalah yang semakin kompleks sampai dengan masa mendatang, keresahan ketika adaptasi dari

---

<sup>6</sup> Mudiwati Rahmatunnisa, “Affirmative Action dan Partisipasi Politik Kaum Perempuan di Indonesia”, dalam Jurnal Wacana Politik, Vol.1, No.2, (Oktober 2016), hlm.91.

<sup>7</sup> UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 3.

<sup>8</sup> Olivia L.A, Shirley Y dan Hendrik Pongoh, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga Di Kelurahan Karombasan Selatan Kota Manado”, dalam Jurnal Acta Diurna Komunikasi, Vol.6, No.2, (Tahun 2007), hlm.2.

<sup>9</sup> Nurul Hidayati, “Beban Ganda Perempuan Bekerja”, dalam Jurnal Muwazah, Vol.7, No.2, (Desember 2015), hlm.109.

<sup>10</sup> Anita Rahmawaty, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga”, dalam Jurnal Palastren, Vol.8, No.1, (Juni 2015), hlm.17.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm.18.

nilai-nilai lama ke nilai-nilai yang baru berpengaruh pada perubahan peran yang dimainkan oleh suami istri.<sup>12</sup>

Dalam merajut hubungan rumah tangga, konflik menjadi salah satu yang tidak bisa dihindarkan. Disharmoni rumah tangga dapat terjadi akibat beberapa faktor baik faktor internal maupun eksternal. Dalam rumah tangga perempuan berkarir, sikap egosentrisme dapat dijadikan faktor internal sebagai indikasi disharmoni rumah tangga. Sedangkan faktor eksternal dapat diidentikan dengan masalah kesibukan, masyarakat modern memiliki kesibukan di dunia karir yang cukup menyita waktu sehingga menimbulkan ketegangan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>13</sup> Salah satu bukti politik menjadi faktor penyebab konflik bahkan sampai berujung perceraian dapat dilihat dari persentase perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek Tahun 2012, perceraian akibat politik mencapai 110 perkara (11,5%), Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2012 mencapai 102 perkara (9,8%),<sup>14</sup> dan beberapa penyebab perceraian yang disebutkan oleh Mahkamah Syariah Aceh adalah hal-hal yang bersifat politis.<sup>15</sup>

Beberapa contoh kasus perceraian diatas menunjukkan bahwa mempertahankan keharmonisan rumah tangga politisi tidaklah mudah, padahal kasus tersebut berada di daerah yang sudah sejak lama berdiri dan berpolitik. Kabupaten Pangandaran sebagai kabupaten pamekaran yang berdiri sejak 2012 tergolong kabupaten baru, kabupaten yang masih beradaptasi dalam segala bidang salah satunya bidang politik. Karya tulis ini memfokuskan penelitian pada politisi perempuan yang menjabat sebagai DPRD, karena kondisi

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>13</sup> Amrina Rosyada, Dwi Widarna LR dan Syamsul Hadi, "Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)", dalam Jurnal UIN Mataram, (Vol.18, No.1, (Juni 2020), hlm.119.

<sup>14</sup> Christofora Megawati, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis", dalam Jurnal Humaniora, Vol.4, No.2, (Oktober 2013), hlm.1144-1145.

<sup>15</sup> Muhammad Sahlan, "Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh", dalam Jurnal Substantia, Vol.12, No.1, (April 2012), hlm.90.

perempuan yang masih dini dalam dunia politik, kabupaten yang baru berdiri 8 tahun, dan juga DPRD yang baru berjalan 2 periode tentu memberikan temuan masalah yang unik untuk diteliti.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian awal, peneliti menemukan beberapa problematika rumah tangga DPRD perempuan diantaranya beban ganda, waktu, gaji dan jabatan, semua problematika tersebut berakar dari terjunnya perempuan ke wilayah politik. Akan tetapi, meskipun terdapat problematika yang mengindikasikan ketidakharmonisan rumah tangga, hal itu tidak membuktikan adanya perceraian rumah tangga DPRD perempuan di kabupaten Pangandaran. Dengan fakta lapangan seperti itu maka perlu dipertanyakan apakah rumah tangga tersebut benar-benar harmonis atau hanya mempertahankan status tanpa memperhatikan keharmonisan.

Penelitian awal tidak hanya dilaksanakan satu kali, pada penelitian kedua peneliti mencoba menggali lebih dalam mengenai keharmonisan dan keutuhan rumah tangga DPRD perempuan. Hasil temuan selanjutnya menunjukkan bahwa DPRD perempuan memiliki upaya tersendiri yang mampu mengatasi segala problematika rumah tangga. upaya tersebut dapat dikaji menggunakan teori adaptabilitas hukum dan teori border yang disertai dengan kajian berdasarkan konsep kemitraan gender, konsep *mubadalah* dan konsep kemaslahatan.

Pisau analisis yang pertama yaitu teori adaptabilitas hukum Najmuddin Ath-Thufi, teori ini menjelaskan bahwa upaya keharmonisan yang dilakukan DPRD perempuan Kabupaten Pangandaran relevan dengan apa yang menjadi dasar teori tersebut. Problematika yang muncul dinilai sebagai bentuk adaptasi terhadap kontruk sosial masyarakat yang baru, dikarenakan masyarakat sebelumnya terbiasa dengan penataan peran tradisional maka ketika muncul penataan yang berbeda menjadi hal yang dipermasalahkan. Sedikitnya keterwakilan perempuan di DPRD menjadi bukti bahwa kesadaran dan kemampuan perempuan berpolitik masih minim, perempuan yang berada di jajaran DPRD menjadi *founding mother* dalam sejarah perpolitikan kabupaten

Pangandaran. Beban dan perjuangan perempuan lebih berat dibanding daerah lain sehingga tidak heran apabila banyak keluhan yang dialami DPRD perempuan di Pangandaran. Beruntungnya jumlah DPRD perempuan yang sangat minim, mereka mampu memecahkan jalan keluar dari banyaknya problematika. Beberapa upaya dijadikan pondasi keharmonisan dan keutuhan rumah tangga ditengah munculnya berbagai bentuk problem dan konflik rumah tangga. Sesuai dengan teori adaptabilitas hukum kemaslahatan menjadi kunci dalam menganalisis persoalan ini, sebab tujuan Islam dan aturan hukum Indonesia tidak terlepas dari tujuan kemaslahatan.

Kemaslahatan lahir dari adanya kemitraan gender dan mubadalah dalam pembentukan rumah tangga yang harmonis. Apabila kemitraan gender tidak diimplementasikan dalam persoalan ini maka yang terjadi adalah pertentangan antara suami dan istri akibat pergeseran hak dan kewajiban. Dengan kemajuan logika berfikir upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga dapat berdampak positif pada kondisi sosial, suami istri mampu merespon problematika dengan realistis bahwasannya kebutuhan sosial, hukum, politik dan bidang lainnya sama penting untuk melibatkan perempuan didalamnya. Hak yang sama sebagai masyarakat sosial dan manusia pembangunan ditandai dengan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan, pun pentingnya peran transisi tidak sampai mengabaikan peran tradisional yakni rumah tangga. Sementara itu, DPRD perempuan di Pangandaran sudah sejak lama menerapkan konsep mubadalah dalam membangun relasi suami istri. Menurut para DPRD perempuan, *Mubadalah* menjadi satu jalan yang mempermudah dan meringankan beban ganda serta mengurangi konflik akibat kurangnya waktu bersama dan besarnya gaji dan jabatan istri.

Selanjutnya dengan teori border Clark SC, proses pelaksanaan hak dan kewajiban kedua wilayah (publik dan domestik) akan mencapai keseimbangan. Teori tersebut memberi empat konsep agar perempuan dapat merealisasikan kedua peran dalam rumah tangga dan peran dalam DPRD secara seimbang. Konsep *domain*, *border*, *border crosser*, dan *border keeper* menjelaskan terkait

batasan dan keberadaan perempuan dalam menjalankan hak dan kewajiban kedua peran yang berbeda wilayah. Tanpa adanya empat konsep tersebut perempuan akan kesulitan untuk membaca prioritas, positioning, pengelolaan waktu, cara berfikir dan berperilaku sehingga mustahil untuk mencapai titik keseimbangan peran. Teori border berhasil diimplementasikan oleh DPRD perempuan Pangandaran sehingga proses adaptasi dan pembelajaran yang mengundang banyaknya problematika dapat terlewat dan mencapai keseimbangan berperan, meski proses yang dilalui membutuhkan waktu yang cukup lama.

Pun sama halnya jika dipandang berdasarkan konsep gender, paham equilibrium dan kompromistis sangat relevan diterapkan oleh rumah tangga DPRD perempuan sebab konsep tersebut mengedepankan sisi keseimbangan dengan dasar kemitraan gender dan keharmonisan. Paham ini memberi pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus bersinergi, bekerja sama dalam membentuk keharmonisan dan kemitraan kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa. Maka dari itu, keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (tempat, waktu) dan situasional (keadaan/kondisi), bukan berdasarkan matematis (jumlah) dan tidak bersifat universal.<sup>16</sup>

Problematika dan upaya DPRD perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dinilai variatif, sebab latar belakang perempuan berkiprah di dunia politik cukup bervariasi sehingga problem dan upaya keharmonisan pun bervariasi pula. Kiprah perempuan di dunia politik tidak serta merta semua atas keinginan diri sendiri, ada beberapa alasan yang berbeda dalam memulai karirnya di politik. Rumah tangga menjadi satu faktor yang menentukan apakah perempuan dapat berkiprah atau tidak, suami memegang kendali atas pilihan yang dimiliki istri. Secara singkat, latar belakang kiprahnya perempuan di politik yaitu dorongan dari masyarakat, murni keinginan sendiri,

---

<sup>16</sup> Rudi Aldianto, "Kesetaraan Gender Masyarakat Tranmigrasi Etnis Jawa", dalam Jurnal *Equilibrium*, Vol.3, No.1, (Mei 2015), hlm.89-90.

dan realisasi hasrat politik suami (keinginan suami). Ketiga latar belakang ini menentukan bagaimana problem dan upaya DPRD perempuan dikedepannya.

Ketertarikan peneliti terhadap tema bahasan ini cukup tinggi, banyak persoalan yang tidak ditemukan dalam rumah tangga perempuan karir lainnya baik berbicara peran, waktu, gaji, dan sebagainya. Antara DPRD perempuan dengan perempuan karir lainnya dapat dibedakan salah satunya hal yang paling menonjol yaitu waktu dan tugas, DPRD tidak memiliki waktu yang menentu untuk bertugas atau bekerja sehingga butuh kecerdasan dalam menentukan prioritas, berbeda dengan guru yang memiliki jam kerja teratur.

DPRD perempuan kabupaten Pangandaran berhasil mempertahankan keutuhan dan keharmonisan ditengah banyaknya problematika rumah tangga dan politik, DPRD perempuan Pangandaran harus beradaptasi dengan kondisi sosial masyarakat daerah sebagai kabupaten baru dan juga beradaptasi dengan peran ganda domestik dan publik, dengan dua temuan diatas peneliti tertarik untuk membahas penelitian terkait “Upaya Politisi Perempuan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Empiris DPRD Kabupaten Pangandaran).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa perempuan di kabupaten Pangandaran memilih berkiprah ke dunia politik (DPRD)?
2. Apa saja problematika rumah tangga DPRD perempuan kabupaten Pangandaran?
3. Bagaimana upaya DPRD perempuan kabupaten Pangandaran dalam menyelesaikan problematika rumah tangga ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya adalah:

1. Untuk menjelaskan latar belakang perempuan (DPRD kabupaten Pangandaran) berkiprah di dunia politk.
2. Untuk menjelaskan apa saja problematika rumah tangga DPRD perempuan kabupaten Pangandaran.
3. Untuk menjelaskan mengenai upaya DPRD perempuan kabupaten Pangandaran dalam menyelesaikan problematika rumah tangga.

#### **D. Telaah Pustaka**

*Pertama*, Karya Elmi Farikha, “Pandangan Perempuan Politisi Mengenai Keluarga Sakinah”, Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Malang, 2008. Penulis melakukan penelitian lapangan dengan pendekatan empiris, dalam tulisannya penulis mengemukakan bahwa perempuan dianggap menjadi tonggak terbentuknya keluarga yang harmonis atau di dalam Islam lebih dikenal dengan keluarga sakinah. Perempuan selama ini bertugas untuk mengatur rumah tangga dan memberikan perhatian terhadap anak juga suami, karena itulah perempuan didalam rumah tangga menjadi faktor penting untuk terbentuknya keluarga sakinah. Upaya yang dilakukan oleh perempuan politisi (Anggota DPRD Kota Malang) adalah komunikasi yang lebih intens, menekankan sikap saling terbuka, mendengar dan menindaklanjuti keluhan dari anggota keluarga, membagi tugas rumah tangga, pandai mengatur waktu, mendampingi aktifitas belajar anak, dan memanfaatkan waktu luang bersama keluarga. Keberhasilan dari upaya-upaya tersebut dapat tercapai apabila disertai dengan dukungan suami.

Karya ilmiah yang akan peneliti bahas hampir sama dengan literatur diatas, yaitu membahas tentang politisi perempuan dalam rumah tangga. Yang membedakan dengan karya tersebut adalah judul. Pertama, Jika mengacu pada buku “Sastra Nasionalisme Pascakolonialism” karya Katrin Bandel, penempatan kata perempuan politisi kurang tepat karena terlalu general dan sama halnya menempatkan perempuan sebagai politisi secara mutlak. Sedangkan politisi perempuan, diartikan sebagai politisi yang berjenis kelamin perempuan. Lalu judul karya Elmi Farikha dapat diartikan sebagai penelitian yang menggali pandangan politisi perempuan terhadap keharmonisan rumah

tangga, sedangkan yang akan peneliti bahas dalam tesis ini adalah menggali pengalaman politisi perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, pendekatan dalam penelitian tersebut yaitu yuridis-sosiologis, sedangkan pendekatan yang digunakan Elmi Farikha hanya menggunakan pendekatan sosiologis.

*Kedua*, Karya Very Wahyudi membahas tentang dunia politik yang maskulin, serta positioning perempuan dalam politik. Sedangkan yang akan peneliti bahas dalam tesis ini adalah positioning perempuan dalam rumah tangga (domestik) dan politik (publik), menjelaskan upaya-upaya perempuan dalam membangun keseimbangan diantara kedua peran tersebut guna mewujudkan keharmonisan rumah tangga.

Karya Very Wahyudi, "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," (Politea ; Jurnal Politik Islam), Vol.1., No.1., Januari-Juni 2018. Jenis penelitian kuantitatif berdasarkan pengumpulan data kepustakaan, peneliti mengemukakan bahwa dominasi budaya patriarkhi seolah memberi garis tegas bahwa antara perempuan dan politik, merupakan dua dunia yang berbeda dan tidak dapat bersinergi satu dengan yang lainnya. Dunianya perempuan adalah di rumah yang meliputi wilayah domestik, mengurus anak-anak dan sebagainya, walaupun berkarir di luar rumah maka pekerjaan/karir bukanlah hal yang utama. politik adalah tempat yang cocok bagi laki-laki karena penuh dengan intrik-intrik berbahaya, terlihat macho, penuh manuver serta identik dengan uang dan kekuasaan. Dengan kondisi seperti ini, perempuan jelas tidak memiliki nilai tawar menawar. Terjun ke dunia politik bagi perempuan bukan berarti harus menjadi anggota legislatif, bupati, walikota atau presiden. Namun berperan aktif di ranah politik merupakan pembuktian kemampuan intelegensia sekaligus aktualisasi diri bagi kaum Hawa. Keterlibatan perempuan dengan politik berarti membukakan akses bagi perempuan untuk ikut menentukan kebijakan public.

*Ketiga*, Karya Much Hilal Agung P, "Pendidikan Politik di Keluarga Berlandaskan Agama", Fakultas Ilmu Pengetahuan Sosial UNY, 2017. Peneliti mengungkapkan bahwa penggunaan kekuasaan dalam menegakkan aturan

dalam masyarakat secara umum dapat menggunakan hak politiknya. Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang membentuk negara. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting dalam pembentukan setiap karakter individu yang mempunyai andil dalam kemajuan negara. Orientasi politik dari keluarga merupakan kunci bagi sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga peranan dari keluarga untuk memberi pelajaran proses pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting.

Karya Much Hilal membahas fokus pada pendidikan politik di ranah keluarga, pentingnya pengajaran politik mulai dari institusi terkecil dalam masyarakat. Sedangkan yang akan peneliti bahas yaitu posisi dilematis seorang perempuan yang dinilai penting dalam dua ranah serta memaparkan upaya-upaya perempuan dalam membangun keseimbangan antara keduanya. Dengan menjadikan karya Much Hilal referensi, maka dapat memberi literatur pendukung bahwa keluarga dan politik dapat bersinergi.

*Keempat*, Karya DRA. Komang Sriningsih, M.Si, "Otonomi Perempuan Bali Dalam Pengambilan Keputusan Atas Hak Reproduksi Dalam Keluarga", Hasil Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017. Peneliti mengemukakan peran serta perempuan dalam pembangunan merupakan suatu hak dan kewajiban yang harus dijalankan, baik pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. selama ini peran perempuan terbatas pada dunia domestik, yang merupakan konstruksi dari masyarakat. Hasil penelitian, dalam pengambilan keputusan atas hak reproduksi perempuan, berhubungan dengan kesehatan, dan keluarga berencana, semuanya lebih didominasi laki-laki. Adapun dampak dari otonom perempuan Bali di desa Pamaron dalam pengambilan terhadap hak reproduksinya menunjukkan bahwa status dan kedudukan perempuan Bali dalam keluarga tetap dengan setia dan tekun menjalankan pekerjaan domestik, namun disamping itu perempuan diminta turut aktif serta ambil bagian pada kegiatan seperti PKK, gotong royong, dan kewajiban bermasyarakat lainnya.

Karya DRA Komang Sriningsing menjelaskan pentingnya perempuan untuk terjun pada dunia politik guna ikut andil dalam pengambilan keputusan terutama keputusan yang berkaitan dengan perempuan. Dengan begitu, hasil pengambilan keputusan tersebut pun akan dirasakan perempuan baik ketika berada dalam atau luar rumah tangga. Hal itu menjadi satu bahasan yang memiliki korelasi dengan karya ilmiah yang akan peneliti bahas dalam tesis ini.

*Kelima*, Karya Fera Andika Kebahyang, “Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam”, Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Lampung, 2017. Penulis mengemukakan bahwa Islam tidak melarang seorang istri menjadi wanita karir selama profesi itu lebih banyak mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangganya. Adanya dukungan dan kebersamaan dari suami dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis mutlak dibutuhkan.

Karya Fera Andika memiliki perbedaan dengan karya yang akan peneliti bahas. Karya Fera Andika menjelaskan tentang Implikasi wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga, wanita karir yang dibahas bersifat universal dalam artian tidak fokus pada satu profesi saja. Sedangkan yang akan peneliti bahas dalam tesis ini fokus pada bidang politik.

*Keenam*, Karya Jumni Neili, “Eksistensi Perempuan Pada Lembaga Politik Formal Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender”, Jurnal Marwah, Vol.XIV., No.II., Desember, 2015. Peneliti mengemukakan bahwa Perempuan anggota legislatif di Provinsi Riau sangat sensitif dan paham dengan persoalan-persoalan dan isu-isu gender/ perempuan, seperti Marjinalisasi, stereotipe, subordinat, kekerasan dan double burden yang dialami perempuan, Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT), rendahnya pendidikan perempuan serta masalah kesehatan perempuan. Kemudian yang menjadi tantangan politisi perempuan yang duduk di DPRD yaitu adanya pekerjaan wajib lain yang tidak boleh diabaikan, pekerjaan tersebut adalah tugas seorang istri pada ranah domestik, maka dari itu adanya beban ganda yang harus dijalankan secara seimbang.

*Ketujuh*, Karya Gurniwan Kamil Pasya, “Peranan Wanita Dalam Kepemimpinan dan Politik”, Jurnal wanita, 2013. Peneliti mengungkapkan bahwa peran ganda dari seorang wanita masa kini, selain memiliki tanggung jawab di dalam rumah tangga sebagai ibu juga di luar rumah sebagai wanita karier. Peran wanita ini secara sederhana menurut suwondo dikemukakan ; a. Sebagai warga negara dalam hubungannya dengan hak-hak dalam bidang sipil dan politik, termasuk perlakuan terhadap wanita dalam partisipasi tenaga kerja yang disebut fungsi ekstern, b. Sebagai ibu dalam keluarga dan istri dalam hubungan rumah tangga, yang dapat disebut fungsi intern. Fungsi ekstern dan intern tersebut merupakan dasar peran yang dimiliki wanita terutama mereka yang memiliki karier, sehingga wanita harus benar-benar dapat mengatur perannya agar kedua peran tersebut tidak ada yang terabaikan.

Karya Jumni Neili membahas tentang pentingnya perempuan untuk tampil eksis berkecimpung dalam dunia politik, Jumni melakukan studi empiris di provinsi Riau guna mencari tahu apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan perempuan sehingga kurang kompeten di bidang politik meskipun dengan secara sadar mereka peka terhadap ketidaksetaraan gender. Maka dari itu berdasarkan pembahasan pada karya Jumni Neili, dalam tesis ini peneliti akan melakukan studi empiris yang sama di Kab. Pangandaran namun ada perluasan bahasan seperti menggali lebih dalam lagi terkait persoalan rumah tangga yang menjadi hambatan perempuan dalam berpolitik, apa saja langkah yang diambil perempuan dalam mempetahankan atau menyeimbangkan karir dan rumah tangganya.

Diperkuat oleh karya Gunawan Kamil, bahwa ketika perempuan berkiprah di politik maka perempuan akan memiliki dwifungsi yakni fungsi intern dan ekstern. Dan keduanya dinilai sama-sama penting. Jika penelitian Gunawan Kamil menitik beratkan pada politik, maka penelitian yang akan dibahas dalam tesis ini menitikberatkan pada keharmonisan rumah tangga.

*Kedelapan*, Karya Siti Arimah, “Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan”, Skripsi Prodi

Al-Quran dan Tafsir UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. Berdasarkan *library research* peneliti mengemukakan bahwa dalam penafsiran terhadap kepemimpinan perempuan tergambar dalam QS. Al-Nisa : 34, kata qawwamun laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama didepan hukum, yaitu menjamin kesempatan ekonomi dan keamanan. Kehebatan atau potensi intelektual dan profesi adalah dua hal yang menjadi syarat bagi sebuah kepemimpinan dalam berbagai wilayah, domestik maupun publik. Zaman yang berbeda dengan jahiliyah, memberi kesempatan luas untuk perempuan, tidak hanya tertuju untuk laki-laki semata. Pembagian tugas rumah tangga dapat dikompromikan oleh suami istri guna mewujudkan arti kerja sama dalam rumah tangga.

Karya diatas jelas berbeda dengan karya yang akan peneliti bahas dalam tesis ini, akan tetapi karya diatas dapat dijadikan contoh bahwa harus adanya penafsiran ulang pada nash Al-quran disebabkan adanya perkembangan serta perubahan sosial. Undang-undang perkawinan bagi umat Islam berlandaskan dari nash Al-Quran dan Hadist, maka dapat dikatakan bahwa keduanya saling berkesinambungan. Sesuai dengan teori adaptabilitas hukum yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia harus mampu menjawab perkembangan sosial masyarakat.

*Kesembilan*, Karya Wifa Lutfiani Tsani, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Problematika Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Menurut Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Kota Yogyakarta”, Skripsi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga, 2019. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut, menurut anggota IWAPI yang ia wawancarai mengatakan bahwa wanita karir adalah seorang wanita yang memiliki pekerjaan dimana wanita tersebut dituntut untuk berusaha dan bertanggungjawab terhadap karir yang sedang dijalani. Wanita tidak lahir hanya untuk berdiam diri di rumah, akan tetapi wanita memiliki kebebasan untuk mencari nafkah, pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi baru diluar rumah. Adapun stereotype yang diberikan

masyarakat pada wanita karir, hal tersebut tidak semata-mata bersumber dari agama melainkan dari pola pikir masyarakat yang dinilai kurang *open minded*. Kemudian keharmonisan itu tumbuh apabila suami dan anak tidak kekurangan kasih sayang. Maka dari itu keharmonisan tidak dapat di sama ratakan, keharmonisan wanita karir dalam bidang politik, wiraswasta, dan PNS tentu berbeda.

Skripsi Wifa Lutfiani Tsani membahas tentang problematika wanita karir terhadap keharmonisan rumah tangga, wanita karir yang dimaksud yaitu pengusaha. Penelitian dengan pendekatan normatif sosiologis bertujuan untuk menunjukkan adanya beberapa asas kompromistis guna mewujudkan keharmonisan. Sedangkan peneliti dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, menjelaskan bahwa adanya beberapa Undang-undang yang menyatakan bahwa perempuan sangat penting untuk mengurus bidang tersebut. Dalam artian terdapat dualisme peran yang harus diemban perempuan, dalam hal itu bukan hanya kompromistis yang diperlukan, melainkan komitmen yang kuat antara suami dan istri. Pengusaha dan politisi tentunya memiliki arah dan ukuran tanggung jawab yang berbeda, pengusaha bertanggung jawab atas usahanya sendiri sedangkan politisi bertanggung jawab atas rakyatnya.

## **E. Kerangka Teoretik**

Dalam suatu riset terdapat kerangka teori yang bertujuan untuk menganalisa serta memberi penjelasan terkait permasalahan yang akan dikaji.<sup>17</sup> Penelitian mengenai keharmonisan rumah tangga politisi perempuan dapat dikaji menggunakan dengan dua teori, yaitu teori adaptabilitas hukum dan teori border.

### **1. Teori Adaptabilitas Hukum**

Menurut Najmuddin Ath-thufi, teori adaptabilitas hukum meyakini bahwa hukum Islam sebagai hukum yang diciptakan Tuhan untuk

---

<sup>17</sup> M. Syamsudin, "Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif", (Jakarta ; Kencana, Prenada Media Group, Cet.1, Tahun 2012), hlm.10.

kepentingan manusia, dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga dapat diubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Kerangka dasar yang melatarbelakangi teori adaptabilitas hukum adalah prinsip masalah.<sup>18</sup>

Hukum yang diasumsikan tidak akan mengalami perubahan ternyata tetap menuntut adanya adaptabilitas hukum tatkala tetap menghadapi perubahan sosial. Dengan demikian, konsepsi hukum Islam yang selama ini ada bisa dikatakan merupakan hasil dialektika dengan realitas sosial masa itu (*based on historical problems*), yang belum tentu sama dengan realitas sosial sekarang ini. Oleh karena itu, perlu adanya reinterpretasi terhadap ayat-ayat al-Quran yang tampak tidak sesuai dengan perkembangan zaman, karena memposisikan perempuan tidak sejajar dengan laki-laki seperti QS. An-Nisa ayat 34.<sup>19</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang lahir dari nash-nash alquran harus mampu merespon realitas sosial pada zaman sekarang, perlunya reinterpretasi hukum yang lebih ramah terhadap perempuan. Hal-hal baru yang terjadi pada kehidupan keluarga, akibat adanya perubahan sosial maka perlu penyesuaian dengan aturan hukum.

Kutipan dari A.P Craabee LLB, Dadan Muttaqien mengatakan bahwa "*law is clothes the living body of society*", hukum adalah pakaian masyarakat yang harus sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat. Pada intinya hukum mengikuti kebutuhan masyarakat dan mencerminkan kemaslahatan.<sup>20</sup> Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain. Berkembangnya berbagai sistem hukum pada suatu negara tidak terlepas dari sistem politik pada negara

---

<sup>18</sup> Harun, "Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi tentang Konsep Masalah sebagai Teori Istinbath Hukum Islam", dalam Jurnal Ishraqi, Vol.5, No.1, (Januari-Juni 2009), hlm.30.

<sup>19</sup> Mahsun Fuad, "Hukum Islam Indonesia ; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris", (Yogyakarta ; Lkis Printing Cemerlang, Cet.1, 2005), hlm.187.

<sup>20</sup> Dadan Muttaqien, "Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia", (UII-Press, Yogyakarta. Edisi kedua, Tahun 1999), hlm.80.

tersebut, karena hukum dalam arti undang-undang juga merupakan produk politik, tetapi dalam hal tertentu sejarah perjalanan bangsa itu sendiri ikut mempengaruhi sistem hukum.<sup>21</sup>

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama pada lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Terdapat beberapa alasan yang membuat pemenuhan kuota 30% menjadi sangat penting bagi perempuan, diantaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama terkait perempuan dan anak, kemampuan perempuan melakukan *multitasking*, pengelolaan waktu, dan lain sebagainya. Maka dari itu berdasarkan undang-undang pemilihan umum, dalam hal memperkuat lembaga perwakilan politik dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang menjamin kesempatan yang sama dalam partisipasi politik bagi warga negara Indonesia.<sup>22</sup>

Teori diatas jika dikorelasikan dengan kondisi perempuan terutama DPRD Pangandaran saat ini tentu sangat relevan, jika dahulu perempuan hanya cocok berkiprah didalam rumah maka untuk saat ini sudah mulai mengalami perubahan seiring berkembangnya potensi perempuan dan juga mindset masyarakat. Semuanya tidak terlepas dari adanya adaptabilitas hukum. Sejak pamekaran pada 2012 Pangandaran mulai merintis di segala bidang untuk membawa Pangandaran lebih maju dan berkembang salah satunya yaitu di bidang politik. Kabupaten baru mampu mengedukasi serta menciptakan kemaslahatan dan keadilan berpolitik bagi perempuan ataupun laki-laki, sehingga keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik di Pangandaran cukup baik.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sedikit demi sedikit harus ada perubahan dan penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Hukum Islam

---

<sup>21</sup> Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", dalam Jurnal Ilmu Hukum Medan, Vol.3, No.1, (Tahun 2012), hlm.11.

<sup>22</sup> Feybe Wuisan, "Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014)", dalam Jurnal Politico, Vol.2, No.1, (Tahun 2013), hlm 2.

yang dianut selama ini memiliki tujuan yang sama dengan hukum positif di Indonesia, keduanya sama-sama bertujuan untuk kemaslahatan. Dengan adanya adaptabilitas hukum, perempuan di Pangandaran berhasil tampil di panggung politik, bukan hanya sebagai pelengkap saja melainkan benar-benar membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya, adaptabilitas hukum sangat penting dalam menentukan perkembangan seorang individu, begitupun sebaliknya.

Upaya DPRD perempuan di kabupaten Pangandaran jika dianalisis dengan teori adaptabilitas hukum dinilai sangat relevan, perubahan sosial memiliki implikasi dengan relasi suami istri. Upaya yang diambil DPRD perempuan merupakan *quastion* dari problem yang ada sedangkan problem tersebut lahir dari perubahan sosial masyarakat.<sup>23</sup>

## 2. Teori *Border*

Tinjauan terhadap *work-life balance*, Clark memaparkan pembahasan mengenai teori *border*. Menurutnya, masing-masing inividu memiliki dua domain atau ranah yang berbeda yakni pekerjaan dan rumah. Ketika keduanya dapat terealisasi dengan seimbang maka hal itu akan menjadi kepuasan tersendiri bagi individu yang menjalankan peran berbeda secara bersamaan. Kemudian pendapat yang sama dengan Clark yaitu pendapat dari Voydanoff, mengatakan bahwa keseimbangan kerja keluarga merupakan suatu kondisi dimana individu merasa efektif dan puas dalam peran kerja keluarga yang cocok skala prioritas kehidupan. Peran ganda biasanya dialami oleh perempuan, perempuan yang bekerja memiliki kemampuan mengelola pekerjaan publik dan domestik didasari oleh pengaruh lingkungan sekitarnya baik di dalam keluarga ataupun pekerjaan. Lalu teori *border* muncul untuk membahas keseimbangan kerja keluarga dengan mempertimbangkan interaksi antara lingkungan kerja dan keluarga,

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ayu Komisi IV DPRD kabupaten Pangandaran tanggal 12 November 2020.

keduanya menjadi sentral dari teori *border* yang diatur dengan tepat guna menjaga keseimbangan.<sup>24</sup>

Menurut Clark *Work-life balance* merupakan titik kepuasan dalam menjalankann aktivitas baik di rumah ataupun tempat kerja. Berikut analisis teori *border* Clark ;<sup>25</sup>

- a. *Domain* (ranah), didalamnya membicarakan terkait tempat atau keberadaan seseorang yang tentunya terikat oleh aturan, kerangka berfikir, serta tingkah laku yang relatif berbeda. Keduanya dapat dibedakan melalui nilai akhir dan nilai makna.
- b. *Border* (pembatas), merupakan garis pemisah antara dua domain yang berbeda, hal ini mendefinisikan terkait sifat dari suatu domain baik itu berupa garis fisik, temporal maupun psikologi.
- c. *Border keeper* (penghuni *domain*), adalah individu yang memiliki keterlibatan dalam domain, misalnya ; dalam suatu perusahaan memiliki *border keeper* yakni atasan.
- d. *Border crosser* (penyebrang *domain*), kemampuan untuk merubah domain dan border agar dapat berjalan sesuai kebutuhan, hal itu dapat berubah pengaruh dan identifikasi.
- e. *Permeable aspect* (aspek yang dapat ditembus), dapat diartikan sebagai derajat apabila suatu domain memasuki *domain* lainnya namun dengan tingkat konflik yang minimal bahkan tanpa konflik.
- f. *Border blending* (pencampuran *border*), *blending* menyatukan permeabilitas dan fleksibilitas, ketika sifat eksklusif dari domain bercampur serta melahirkan domain baru yang lebih inklusif.

---

<sup>24</sup> Arri handayani, “Keseimbangan kerja Keluarga pada Perempuan Bekerja ; Tinjauan Teori Border”, dalam Buletin Psikologi, Vol.21, No.2, (Desember 2013), hlm.91-93.

<sup>25</sup> Dudung Abdurrahman, Sri Fadilah dan Sri Suarsih, “Hubungan Konflik Keluarga-Pekerjaan dengan Kepuasan Kerja dan Nilai Keluar Kerja”, dalam Jurnal Mimbar, Vol.XXVI, No.1, (Januari-Juni 2010), hlm.4.

Perempuan yang berhasil merealisasikan keseimbangan tentu akan memberi pengaruh baik pula terhadap diri individu dan instansi tempat individu bekerja.

Keseimbangan peran perempuan antara menjadi Ibu Rumah Tangga dan politisi menjadi dasar yang paling penting untuk menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan. Pembagian waktu, hak dan kewajiban antara dua peran yang memiliki domain berbeda, menuntut perempuan untuk cerdas dalam mengambil langkah baik dalam prioritas ataupun keputusan.

Teori border hadir untuk menciptakan keseimbangan perempuan dalam berperan, selain konsep yang ditawarkan teori ini penting juga untuk menerapkan atau memahami konsep kemitraan gender yang memberi penekanan pada sikap kesalingan. Menurut DPRD perempuan kabupaten Pangandaran, menyeimbangkan hak dan kewajiban antara rumah tangga dan pekerjaan bukanlah hal yang mudah, perlu pertimbangan matang serta mental yang kuat. Keduanya memiliki *domain* yang berbeda sehingga perlu adanya *blending* (pencampuran dua domain menjadi satu domain yang lebih intensif) untuk menciptakan fleksibilitas. Jalan tengah yang menentukan sebuah keseimbangan menurut Anggota DPRD perempuan bisa melalui beberapa cara, salah satunya dengan musyawarah dan *mubadalah*.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. penelitian dilakukan guna mengetahui serta memahami terkait upaya anggota DPRD Kab. Pangandaran dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *descriptive-analysis*, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis secara tepat upaya-upaya anggota DPRD Kab. Pangandaran dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Pada penelitian ini, peneliti berusaha mengumpulkan, menyusun, memaparkan serta

menjelaskan tentang upaya perempuan yang menduduki DPRD dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga, langkah-langkah politisi perempuan dalam menyeimbangkan tugas domestik dan publik.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sesuai dengan teori yang digunakan, yaitu teori adaptabilitas hukum dan teori border. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah undang-undang no 1 tahun 1974 tentang peran atau hak dan kewajiban suami isteri jika dikaji dari perpektif gender serta peran seorang perempuan dalam membagi kewajibannya sebagai istri, ibu, dan politisi. Sejalan dengan itu, penelitian ini membahas tentang peran perempuan (isteri), apakah ketika terjun menjadi politisi mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam hal pembagian tugas *domestic* didalam keluarga atau malah sebaliknya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati langsung beberapa politisi perempuan yang ada di kabupaten Pangandaran, terutama yang menduduki kursi DPRD.

#### b. Wawancara

Tanya jawab yang dilakukan dengan responden secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penyelidikan. Responden dalam penelitian ini adalah perempuan yang menduduki jabatan politik di tatanan pemerintahan kabupaten pangandaran, prioritas utama yaitu para perempuan anggota DPRD Kab. Pangandaran.

#### c. Pustaka

Memperoleh data dari beberapa buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya guna membantu memberikan penjelasan serta pemahaman terkait pokok permasalahan yang sedang diteliti.

#### d. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil

wawancara dengan Anggota DPRD kabupaten Pangandaran selaku responden. Sedangkan data sekunder yaitu data pendukung yang bersumber dari buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan tesis dibagi atas lima Bab yang terdiri dari beberapa sub penelitian sistematika sebagai berikut :

Bab Kesatu merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, telaah pustaka, kerangka teoretik, hipotesis, metode penelitian, sistematika pembahasan, daftar pustaka. Bab ini berisi tentang langkah awal yang digunakan dalam penyusunan tesis ini untuk memudahkan langkah-langkah lanjutan guna sebagai pedoman yang dalam penyusunan tesis.

Bab Kedua berisi tentang tinjauan umum tentang keharmonisan rumah tangga yang didalamnya membahas terkait idealnya sebuah rumah tangga, sejarah perempuan, serta peran perempuan dalam rumah tangga, politik dan hukum.

Bab Ketiga memaparkan realita kehidupan politisi perempuan di kabupaten Pangandaran. Dalam bab ini dijelaskan dengan rinci terkait apa saja yang berhubungan dengan objek penelitian, data responden, hingga pemaparan hasil temuan kehidupan rumah tangga yang dialami oleh responden.

Bab Keempat membahas tentang analisis terhadap upaya politisi perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

Bab Kelima yaitu penutup, berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan beberapa saran yang berkaitan dengan upaya politisi perempuan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka kesimpulannya yaitu sebagai berikut :

1. Dengan kondisi sosial dan letak geografis yang berbeda dari kabupaten lain, DPRD perempuan di kabupaten Pangandaran memiliki ciri khas khusus mengenai latar belakang kiprahnya di politik. Latar belakang tersebut terbagi menjadi dua yakni latar belakang (alasan) mutlak dan relatif. Latar belakang mutlak DPRD perempuan berkiprah di politik yaitu berawal dari kesadaran politik menyosal banyaknya problem dari sesama perempuan dan kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan latar belakang relatif menunjukkan beberapa alasan yang cukup variatif seperti dorongan masyarakat, merealisasikan hasrat politik suami, ketertarikan terhadap politik dan hukum, dan lain sebagainya.

Beberapa latar belakang yang bersifat mutlak dan relatif memberi implikasi tertentu pada problematika yang didapat dan upaya yang dilakukan, adanya saling berkesinambungan satu sama lain.

2. Undang-undang No 7 Tahun 2017 dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 memberi dampak dilematis terhadap perempuan di Indonesia salah satunya perempuan yang menjabat DPRD di kabupaten Pangandaran. Berdasarkan konstruksi sosial dan aturan hukum perempuan pada mulanya ditempatkan pada wilayah domestik, tetapi seiring munculnya pemikiran-pemikiran yang lebih moderat muncul konstruksi baru yang menempatkan perempuan di wilayah domestik dan publik. Namun, problematika akan muncul apabila perempuan merealisasikan perannya di dua wilayah tersebut.

Terdapat tiga problematika yang dihadapi rumah tangga DPRD perempuan diantaranya beban ganda, waktu, gaji dan jabatan. Problematika tersebut selama ini menjadi indikasi ketidakharmonisan

rumah tangga DPRD perempuan kabupaten Pangandaran. Akan tetapi meski adanya indikasi ketidakharmonisan, keutuhan rumah tangga DPRD perempuan tetap terjaga. Hal itulah yang menjadi bagian menarik dalam karya tulis ini.

3. Upaya mempertahankan keharmonisan rumah tangga politisi disampaikan DPRD perempuan sebagai sumber pembelajaran dan jalan untuk menepis segala bentuk indikasi ketidakharmonisan rumah tangga mereka selama ini. Upaya yang dilakukan DPRD perempuan kabupaten Pangandaran dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga diantaranya; menjaga keseimbangan, musyawarah, komunikasi, keterbukaan, ketersalingan dan keikhlasan. Analisis teori adaptabilitas hukum dan teori border menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan DPRD perempuan merupakan langkah yang tepat, sebab kemaslahatan, keseimbangan dan kemitraan gender dapat tercipta melalui upaya tersebut.

#### **B. Saran**

Karya tulis ini memiliki banyak kekurangan baik dalam pembahasan ataupun penulisan. Untuk menghindari sebuah kekeliruan alangkah baiknya jika pembaca membaca literatur-literatur lain guna menyelaraskan pemikiran serta melakukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum al-Quran/Tafsir al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Surakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

### B. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hafist

Hasan, Husein Hamid, *Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo; Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, hlm.529-568.

Zaid, Mustafa, *Al-Maslahah fi at-Tasyri' al-Islami wa Najmuddin ath-Thufi*, Beirut; Dar al-Fikr, Tahun 1954, hlm.127-132.

### C. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Azhary, *Negara Hukum Indonesia ; Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta; UI Press, 1995, hlm.25.

Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Bercerai*, Surabaya, Shafa Publika, Cet-1, 2012, hlm.175.

Darajat, Zakiah, *Islam dan Peranan Wanita*, Jakarta: Bulan Bintang: 1979, hlm.251.

Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia ; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta ; Lkis Printing Cemerlang, Cet.1, 2005, hlm.187.

Harahap, M, Yahya, *Materi Kompilasi Hukum Islam dalam Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta; UII Press, Tahun 1993, hlm.79.

Hutagalung, Mura P, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Jakarta; Ind.Hill-Co, 1985, hlm.11.

Latif, HSM Nasaruddin, *Cermin Perkawinan dan Problematika Keluarga*, Jakarta; PT Yarsif Watampone, Cet ke-2, Tahun 2014, hlm.125.

Muttaqien, Dadan, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, UII-Press, Yogyakarta. Edisi kedua, Tahun 1999, hlm.80.

Soewondo, Nani, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta; Timun Mas, cet-II, Tahun 1968, hlm.177.

Soekanto, Soejono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung; Alumni, 1982, hlm.242.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta ; Prenada Media, 2007, hlm.52.

Syamsudin, M, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta ; Kencana, Prenada Media Group, Cet.1, Tahun 2012, hlm.10.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung; Alumni, 1982, hlm.41.

Rahmi, Elita, *Feminisme Hukum Versus Keadilan Sosial dalam Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Yogyakarta; Thafa Media, hlm.93.

Yahya, Imam, *Gagasan Fiqh Partai Politik dalam Khazanah Klasik*, Semarang; Walisongo Press, Cet-1, 2010, hlm.xiii.

Young, Iris Marion, "Justice and the Politics of Difference", New Jersey; Princeton University Press, 1990.

Yudhanti, Ristina, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Yogyakarta; Thafa Media, Cet-1, 2014, hlm. 43.

#### **D. Perancangan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang U No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

#### **E. Jurnal**

Achmad, Isyrofah Amaliyah, "Penguatan Keterwakilan Perempuan Dalam Kepengurusan Partai Politik", dalam Jurnal Jurist-Diction, Vol.1, No.1, September 2018, hlm.168.

Abdurrahman, Dudung; Fadilah, Sri; dan Suarsih, Sri, "Hubungan Konflik Keluarga-Pekerjaan dengan Kepuasan Kerja dan Nilai Keluar Kerja", dalam Jurnal Mimbar, Vol.XXVI, No.1, Januari-Juni 2010, hlm.4.

Aldianto, Rudi, "Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa", dalam Jurnal *Equilibrium*, Vol.3, No.1, Mei 2015, hlm.89-90.

- Anshori, Abdul Gofur, "Orientasi Nilai Filsafat Hukum Keluarga : Refleksi Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam Jurnal Mimbar Hukum, Vol.18, No.1, Februari 2006, hlm.8.
- Adrianta S, Edwin, I Made Yudi P dan Nyoman, "Bahasa Cinta Perempuan: Penelitian Fenomenologik Hal Yang Membuat Istri Merasa Dicintai", dalam Jurnal Personifikasi, Vol.11, No.1, Mei 2020, hlm.49.
- Bahri, Andi, "Perempuan Dalam Islam; Mensinerjikan Antara Peran Sosial dan Peran Rumah Tangga", dalam Jurnal Maiyah, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2015, hlm.184.
- Bastiar, "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri di Kota Lhokseumawe", dalam Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan dan Hukum Ekonomi Syariah, Januari-Juni 2018, hlm.78-79.
- Daryono, Yon, Soni Akhmad N, dkk., "Konflik Gender dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019", dalam Jurnal Kolaborasi Konflik, Vol.2, No.1, Tahun 2020, hlm.47-48.
- Erwinsyahbana, Tengku, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", dalam Jurnal Ilmu Hukum Medan, Vol.3, No.1, Tahun 2012, hlm.11.
- Fawaid, Imam, "Konsep Pemikiran ath-Thufi Tentang Masalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Islam", dalam Jurnal Lisan Al-Hal, Vol.8, No.2, Desember 2014, hlm.293.
- Habibah, St, "Partisipasi dan Peran Perempuan Dalam Partai Politik", dalam Jurnal Al-Maiyah, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2015, hlm.345.
- Handayani, Arri, "Keseimbangan kerja Keluarga pada Perempuan Bekerja ; Tinjauan Teori Border", dalam Buletin Psikologi, Vol.21, No.2, Desember 2013, hlm.91-94.
- Hamdi, Bahrul, "Masalah Dalam Paradigma Tokoh (Antara Al-Ghazali, Asy-syatibi dan Najmuddin Ath-Thufi)", dalam Jurnal Al-Hurriyah, Vol.2, No.2, Desember 2017, hlm.228
- Harun, "Pemikiran Najmuddin Ath-Thufi tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam", dalam Jurnal Ishraqi, Vol.5, No.1, Januari-Juni 2009, hlm.30.
- Hermanto, Agus, "Konsep Masalah dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Thufi dan Al-Ghazali)", dalam Jurnal Al-'adalah, Vol.14, No.2, Tahun 2017, hlm.441.

- HSB, M Akhyar, “Relasi Birokrasi dan Politik Analisis Pola Perekrutan Kepala Biro Dan Kepala Dinas Pada Pemerintahan Provinsi Sumut Pasca PILGUBSU 2008”, dalam Proposal Penelitian, Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatra Utara, Tahun 2009.
- Hidayati, Nurul, “Beban Ganda Perempuan Bekerja”, dalam Jurnal Muwazah, Vol.7, No.2, Desember 2015, hlm.109.
- Hidayat, Asep Syarifuddin, “Pengaruh Wacana Gender dalam Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia”, dalam Jurnal Cita Hukum; Jakarta, Vol.1, No.1, Juni 2013, hlm.129.
- Islamiyati, “Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami Istri Menurut KH Inpres No 1/1991”, MMH, Jilid 42, No.3, Juli 2013, hlm.374.
- Junaidi, Heri, “Ibu Rumah Tangga : Stereotype Perempuan Pengangguran”, dalam Jurnal An Nisa; Kajian Gender dan Anak, Vol.12, No.1 Juni 2017, hlm.83.
- Krisnalita, Louisa Yesami, “Perempuan, HAM Dan Permasalahannya Di Indonesia”, dalam Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.7. No.1, Juli 2018, hlm.73.
- Kuswardani, Chusniatun, dan Joko Suwandi, “Peran Ganda dan Pengembangan Karier Guru-Guru Perempuan Sekolah Muhammadiyah Di Kota Surakarta”, dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, Vol.24, No.2, Desember 2014, hlm 61-63.
- Maimun, “Konsep Supermasi Maslahat ath-Thufi dan Implementasinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum islam”, dalam Jurnal Asas, Vol.6, No1, Januari 2014, hlm.24.
- Mamahit, Laurensius, “Hak dan Kewajiban Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”, dalam Jurnal Lex Privatum, Vol.1, No.1, Januari-Maret 2013. hlm.18.
- Manembu, Angelia E, “Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Masyarakat Desa (Suatu Studi di Desa Maumbi Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)”, dalam Jurnal Politico, Vol.7, No.1, Tahun 2018, hlm.6.
- MD, Mahfud, *Politik Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta ; Gama Media, 1999. hlm.374.
- Megawati, Christofora, “Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis”, dalam Jurnal Humaniora, Vol.4, No.2, Oktober 2013, hlm.1144-1145.

- Mukarom, Zaenal, “Perempuan dan Politik : Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif”, dalam *Jurnal Mediator*, Vol.9, No.2, Desember 2008, hlm.264.
- Mardiyana, Alfa, “Peran Istri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran; Perspektif Tafsir *Al-Misbah* dan Tafsir *Al-Azhar*”, *Kontemplasi*, Vol.5, No.1, Agustus 2017, hlm.81-85.
- Nugraha, Nanang, “Jaminan Hak-hak Perempuan dan Keadilan Dikaitkan Dengan Hukum Perkawinan Indonesia”, dalam *Jurnal Inspirasi*, Vol.8, No.2, September 2017, hlm.76-78.
- Pongoh, Hendrik; Olivia L.A dan Shirley Y, “Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Status Sosial Keluarga Di Kelurahan Karombasan Selatan Kota Manado”, dalam *Jurnal Acta Diurna Komunikasi*, Vol.6, No.2, Tahun 2007, hlm.2.
- Prihartini, Yogya, Wahyudi, dkk., “Peran dan Tugas Guru dalam Melaksanakan 4 Fungsi Manajemen EMASLIM dalam Pembelajaran di Workshop”, dalam *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol.19, No.2, Desember 2019.
- Pridi, Rizki dan Kholis Roisah, “Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum di Indonesia”, dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, Tahun 2019, hlm. 110.
- Putri, Rakhma Annisa, dan Thomas Aquinas G, “Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura)”, dalam *Journal of Development and Social Change*, Vol.1, No.1, April 2018, hlm.2-3.
- Rahmatunnisa, Mudiwati, “*Affirmative Action* dan Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia”, dalam *Jurnal Wacana Politik*, Vol.1, No.2, Oktober 2016, hlm.91.
- Rahmawaty, Anita, “Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir: Upaya Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Dalam Keluarga”, dalam *Jurnal Palastren*, Vol.8, No.1, Juni 2015, hlm.17.
- Rosyada, Amrina; Widarna, Dwi; dan Hadi, Syamsul, “Disharmoni Keluarga dan Solusinya Perspektif Family Therapy (Studi Kasus Di Desa Telagawaru Kecamatan Labuapi Lombok Barat)”, dalam *Jurnal UIN Mataram*, Vol.18, No.1, Juni 2020, hlm.119.
- Saidah, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)”, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.10, No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 296.

Sayuti, Hendri, “Hakikat *Affirmative Action* Dalam Hukum Indonesia (Ikhtiar Pemberdayaan Yang Terpinggirkan) “, dalam *Jurnal Menara*, Vol.12, No.1, Januari-Juni 2013, hlm.43-44.

Saidah, “Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan (Analisis UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Posisi Perempuan)”, dalam *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol.10, No.2, Juli-Desember 2017, hlm. 293.

Sahlan, Muhammad, “Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh”, dalam *Jurnal Substantia*, Vol.12, No.1, April 2012, hlm.90.

Soetjipto, Ani W dan Shelly Adelina, “Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati ; Pelajaran Dari Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009”, dalam *Jurnal Parentis Publisher*, 2012, hlm.22.

Susiana, Sali, “Pencalonan 30% Perempuan Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, dalam *Parliamentary Review ; Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol.1, No.1, Tahun 2019, hlm.10.

Tuwu, Darmin, “Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga; Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik”, dalam *Jurnal Al-Izzah*, Vol.13, No.1, (Mei 2018. hlm.66)

Wijayanto,, Aditya Yulian, Nailul Fauziah, “Kerja di Genggamanku Keluarga di Hatiku; *Interpretative Phenomenological Analysis* Tentang *Work-Family Balance* Pada Ibu Bekerja”, dalam *Jurnal Empati.*, Vol.7, No.1, Januari 2018, hllm.77-78.

Wuisan, Feybe, “Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada DPRD Kota Tomohon Periode 2009-2014), dalam *Jurnal Politico*, Vol.2, No.1, Tahun 2013, hlm 2.

Zaidan, M. Ali, “Perempuan Dalam Perspektif Hukum Pidana”, dalam *Jurnal Yuridis*, Vol.1, No.2, Desember 2014, hlm.219.

Zahroh, Siti dan Ni Wayan Suarmini, “Peran Perempuan Dalam Keluarga”, dalam *Artikel Institut Teknologi Sepuluh November*, Tahun 2018, hlm 61.

## **F. Buku Umum**

Adhim, Muhammad Fauzi, *Disebabkan oleh Cinta ; Kuperkirakan Rumahku Padamu*, Yogyakarta ; Mitra Pustaka Cet-III, 1999, hlm.177-180.

Bukhari, *Kitab; Memerdekakan budak*, Jilid 6, hlm.106. Muslim, “Kitab; Kepemimpinan”, Jilid 6, hlm.8.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar, 2001, hlm.62.

Kauma, Fuad, dan Drs. Nipan, *Membimbing Istri mendampingi Suami*, Yogyakarta; Mitra Pustaka, Cet.Ke-IV, Tahun 1999. hlm.219-220.

Martiany, Dina, *Siginifikansi Representasi Perempuan di Parlemen*, Jakarta: P3DI Sekretariat Jenderal DPR Republik Indonesia, 2011, hlm. 17.

Moerdopo, Endang, *Kata Sambutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Perempuan Keumala*, Jakarta: Grasindo, 2008, hlm.xi.

Rush, Michael dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta; Rajawali Press, 2003, hlm.104.

Syuqqah, Abdul Halim Abu, “Kebebasan Wanita”, Jakarta; Gema Insani Press, Cet-2, 1999, hlm.423-531

#### **G. Lain-lain**

Amalia, Faizah Nur, Nurida Mashita dan Novita Tri W, “Fungsi Guru Dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Di Sekolah”, Seminar pendidikan nasional, Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Malang, hlm.170.

M.N, Ghufroon, “Makna Karir bagi Wanita Karir”, dalam Proceedings Seminar Nasional Gender dan Islam, Menggagas Pendidikan Islam Sensitif Gender di Indonesia, Kudus; PSG STAIN Kudus, Desember, 2013, hlm.117.

Suharti, “Keseimbangan Kerja Keluarga Pada Perempuan Bekerja Dengan Menggunakan Teori Border dan Islam (Studi Pada Karyawan Perempuan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Selayar)”, dalam Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Tahun 2020, hlm.25-29.

Zahroh dan Ni Wayan S, “Peran Perempuan Dalam Keluarga”, dalam Prosiding Sematekosos 3; Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0, hlm.63.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an dan Hadis	Terjemahan Ayat
42	71	Al-Maidah (5) : 2	"..Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan takwa"

